

ABSTRAK

Setelah melakukan perbandingan melalui perhitungan PPh Pasal 23 antara metode pembayaran *Reimbursement* dengan metode pembayaran *Reinvoicing*, dapat disimpulkan bahwa PT.KLM memilih metode pembayaran *Reimbursement* karena beban pajak yang diperoleh dari metode tersebut lebih optimal dibandingkan dengan metode pembayaran wajar *Reinvoicing* dengan tidak melupakan syarat-syarat menggunakan metode pembayaran *Reimbursement* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.